

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt 24 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2023.
- Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025, Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi, kegiatan dan menjalankan prosedur penanganan laporan gratifikasi, untuk penyampaian laporan dapat menggunakan formulir.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 September 2025
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 342/HK.03.1/1501/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 19 hlm.